

Regulasi dan Manajemen Risiko Layanan *Fintech Peer-To-Peer Lending* di Indonesia: Penelitian Pusaka Aspek Hukum dan Perbankan

Nur Sakbaniah^{1*}, Nur Melviyani², Fikri Haikal Adha³, Zulia Agustina⁴

¹²³⁴Ekonomi dan Syari'ah, Institut Syari'ah Negeri Junjungan Bengkalis

*Email: nursakbaniah81@gmail.com

Abstract: *The development of financial technology peer-to-peer (P2P) lending has revolutionized financial inclusion but faces complex systemic risks in Indonesia. This study analyzes the urgency of regulation and risk management in the online lending ecosystem through a juridical-normative approach. As a financial service connecting lenders and borrowers digitally, P2P Lending demands rigorous oversight to mitigate defaults and protect consumers. Data indicates that while loan disbursements have reached significant figures, fluctuations in the 90-day default rate (TWP90) and the proliferation of illegal entities remain critical issues threatening financial stability. Employing a qualitative library research method, this study examines positive legal instruments, including the P2SK Law and sharia-compliant governance, to address existing regulatory gaps. The results demonstrate that conventional risk mitigation is insufficient without the integration of transparent credit scoring algorithms and massive cross-institutional collaboration. The study concludes that a transformation toward a preventive-predictive oversight model is imperative to ensure industry sustainability. Therefore, policy synchronization between financial authorities and law enforcement is essential to create a digital financing ecosystem that is inclusive, equitable, and resilient to future governance threats.*

Abstrak: Perkembangan financial technology peer-to-peer lending telah merevolusi inklusi keuangan namun sekaligus membawa tantangan risiko sistemik yang kompleks di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi dan manajemen risiko dalam ekosistem pinjaman daring melalui pendekatan yuridis-normatif. Sebagai layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara digital, P2P Lending menuntut pengawasan ketat untuk memitigasi gagal bayar (default) dan melindungi konsumen. Data menunjukkan bahwa meskipun penyaluran kredit mencapai angka signifikan, fluktuasi Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) dan maraknya entitas ilegal tetap menjadi problem krusial yang mengancam stabilitas finansial. Menggunakan metode penelitian kualitatif kajian pustaka, studi ini mengkaji instrumen hukum positif, termasuk UU P2SK dan kepatuhan Syari'ah, untuk membedah celah regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko konvensional tidak lagi memadai tanpa integrasi algoritma credit scoring yang transparan dan kolaborasi lintas institusi yang masif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa transformasi menuju model pengawasan preventif-prediktif adalah imperatif untuk menjamin keberlanjutan industri. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara otoritas keuangan dan penegak hukum guna menciptakan ekosistem pembiayaan digital yang inklusif, berkeadilan, serta resilien terhadap ancaman tata kelola di masa depan.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Regulation, Fintech Peer-to-Peer Lending, Risk Management, Legal Protection, Sharia Finance*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21408884>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi fundamental dalam sektor keuangan global dan nasional, salah satunya ditandai dengan kemunculan *Financial Technology* (Fintech). Secara historis, embrio *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* pertama kali muncul di Inggris pada

tahun 2005 melalui platform bernama Zopa, yang kemudian perlahan berekspansi ke berbagai negara dan mulai diakui di Indonesia sekitar satu dekade kemudian sebagai alternatif pembiayaan inklusif. Secara definitif, Fintech P2P Lending adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet. Transformasi ini menjadi tonggak penting dalam arsitektur perbankan dan hukum pembiayaan, di mana layanan konvensional perlahan bergeser menuju digitalisasi yang lebih cepat, efisien, dan tanpa batas geografis.¹

Akselerasi industri ini membuka akses permodalan luas, namun bukannya tanpa celah yang membahayakan stabilitas finansial masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir tahun 2023 akumulasi penyaluran pinjaman P2P Lending di Indonesia telah menembus angka Rp730 triliun lebih, namun pencapaian tersebut diiringi oleh Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang berfluktuasi secara nasional di kisaran angka 2,8% hingga 3,2%. Lonjakan angka gagal bayar ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses pengawasan dan mitigasi kredit. Menanggapi fenomena inovasi finansial ini, pakar hukum perbankan dan ekonomi korporasi, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, pernah memberikan keterangan fundamental bahwa inovasi dan digitalisasi keuangan seringkali berlari lebih cepat daripada regulasi yang memayunginya, sehingga hal ini memunculkan titik buta (*blind spot*) dalam manajemen risiko yang berpotensi merugikan konsumen secara masif jika tidak dikontrol oleh regulasi yang ketat.²

Secara yuridis, pemerintah merespons dinamika ini melalui instrumen hukum positif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Pengaturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Menariknya, lanskap P2P Lending di Indonesia tidak hanya beroperasi pada sistem konvensional, tetapi juga menyentuh aspek *Syari'ah* yang dirancang berdasarkan prinsip keadilan finansial. P2P Lending *Syari'ah* tunduk pada kepatuhan hukum yang diatur melalui Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, yang menjamin bahwa mekanisme transaksi dan manajemen risikonya bebas dari unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan yang diharamkan).

Kendati kerangka regulasi konvensional dan *Syari'ah* telah dibentuk, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada masalah yang kompleks. Berbagai masalah utamanya mencakup maraknya entitas pinjaman *online* (pinjol) ilegal, penyalahgunaan data pribadi debitur, pelanggaran etika penagihan yang menjurus pada hukum pidana, hingga ketidakmampuan platform legal dalam memetakan profil risiko gagal bayar yang berujung pada kolapsnya likuiditas. Penyelesaian masalah ini mutlak memerlukan skema yang komprehensif; secara preventif harus dilakukan melalui standarisasi kewajiban manajemen risiko berupa penguatan algoritma *credit scoring* terintegrasi dan audit berkala penyelenggara P2P. Sementara itu, secara represif, penyelesaian masalah menuntut penegakan sanksi pidana dan perdata yang lebih tegas terhadap pelanggaran administratif maupun kejahatan siber yang menyertainya.³

Beberapa studi terdahulu telah berupaya mengkaji dinamika *fintech* ini guna mencari rumusan perbaikan perlindungan hukum. Misalnya, penelitian oleh Budi Susilo (2021) yang berfokus pada

¹ Putri Villa Amilia et al., "Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 441–48, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649077>.

² Dinar Ambarsari, "MANAJEMEN RISIKO FINTECH PEER TO PEER LENDING PADA PT. DANA SYARIAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" (2022).

³ Hans Borneo Hutagalung, "Regulasi Dan Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 6 (2024): 441–51.

perlindungan hukum konsumen pengguna layanan pinjaman *online* di era digital, serta penelitian dari Yulianti dan Rahmawati (2022) yang menitikberatkan pada efektivitas pengawasan dan penindakan OJK terhadap platform P2P Lending bermasalah. Namun, dari kajian-kajian tersebut ditemukan sebuah *research gap* atau kesenjangan penelitian; mayoritas literatur sebelumnya memisahkan analisis antara tinjauan tata negara dan hukum positif normatif dengan efektivitas teknis manajemen risiko perbankan, serta minimnya interkoneksi langsung dengan kedudukan kaidah *Syari'ah*. Belum ada tinjauan kepustakaan yang utuh yang membedah irisan langsung antara ketegasan regulasi multidimensi tersebut dengan standarisasi manajemen risiko spesifik layaknya tata kelola perbankan murni pada platform P2P Lending.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, fakta data empiris, serta kesenjangan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, sangat mendesak untuk merumuskan kembali kerangka ideal operasional *financial technology* ini. Diperlukan penelusuran kepustakaan yang komprehensif untuk mengekstraksi benang merah antara kepatuhan hukum dan manajemen tata kelola risiko yang efektif guna menekan tingkat wanprestasi dan kerugian masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Pengumpulan data sekunder dilakukan secara sistematis melalui penelusuran literatur (pencarian) pada berbagai pangkalan data akademik bereputasi, baik berskala nasional maupun internasional, seperti Scopus, Google Scholar, Neliti, serta portal publikasi ilmiah relevan lainnya. Dokumen yang dihimpun mencakup artikel jurnal penelitian terdahulu, buku literatur, dokumen peraturan perundang-undangan, hingga laporan resmi lembaga terkait yang berkaitan erat dengan fokus kajian. Proses seleksi dan penyaringan literatur pada basis data tersebut dilakukan secara ketat menggunakan kata kunci spesifik guna memastikan seluruh referensi yang digunakan memiliki tingkat validitas, kredibilitas, dan relevansi yang tinggi terhadap rumusan masalah yang dikaji.⁵

Alasan utama pemilihan metode kualitatif kajian pustaka ini adalah karena karakteristik penelitian yang menitikberatkan pada evaluasi normatif, analisis konseptual, dan sintesis teoritis yang tidak memerlukan pengujian data numerik maupun observasi lapangan secara langsung. Pendekatan ini dinilai sangat tepat dan efektif untuk membedah kompleksitas regulasi hukum dan kerangka manajemen risiko perbankan melalui tinjauan komprehensif dari berbagai pandangan ahli serta hasil penelitian terdahulu. Seluruh literatur yang telah dikurasi kemudian diolah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitis. Melalui metode ini, peneliti dapat membandingkan berbagai instrumen hukum dan model tata kelola, menjembatani kesenjangan penelitian (*research gap*), serta merumuskan konstruksi argumentasi yang utuh mengenai tata kelola layanan *financial technology* di Indonesia.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kewenangan Negara dan Legalitas Operasional P2P Lending

⁴ Khusnul Abidatul Adawiyah, "Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Pengguna Layanan Financial Technology," *Uj. Uin-Malang.Ac.Id* 4, no. 4 (2020): 2020, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/684>.

⁵ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

⁶ Kadek Ayu Astiti, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2021.

Kehadiran *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending* telah mendisrupsi tatanan perbankan tradisional, yang pada gilirannya menuntut respons cepat dari pemangku kebijakan untuk merumuskan landasan yurisprudensi yang kokoh. Dari perspektif hukum tata negara dan administrasi negara, intervensi pemerintah dalam sektor keuangan digital bukanlah semata-mata untuk membatasi inovasi, melainkan manifestasi dari kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang memegang otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, diberikan mandat atribusi untuk membentuk regulasi yang dapat menyeimbangkan antara percepatan inklusi keuangan dan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat. Kewenangan ini menjadi krusial mengingat lanskap P2P Lending beroperasi pada ruang siber yang cenderung nirbatas, sehingga membutuhkan instrumen hukum yang memiliki daya ikat ekstrateritorial sekaligus fleksibilitas tinggi.⁷

Transformasi regulasi P2P Lending di Indonesia menemukan titik pijak barunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perundang-undangan ini berfungsi sebagai regulasi payung (*umbrella act*) yang menegaskan legitimasi bisnis keuangan digital, yang sebelumnya hanya diatur melalui level peraturan lembaga. UU P2SK memberikan kepastian hukum yang definitif mengenai kedudukan penyelenggara P2P Lending, bukan sebagai lembaga penyimpanan dana masyarakat seperti bank konvensional, melainkan murni sebagai fasilitator atau penyelenggara sistem elektronik yang mempertemukan pihak kreditur dan debitur. Konsekuensi yuridis dari konstruksi ini adalah pergeseran tanggung jawab risiko gagal bayar yang pada prinsipnya melekat pada pemberi pinjaman, meskipun penyelenggara tetap diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan mitigasi yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Regulasi teknis ini mengamankan standardisasi tata kelola yang ketat, mulai dari perizinan berlapis, kewajiban permodalan minimum, hingga transparansi kontrak pembiayaan yang harus bebas dari klausula baku yang merugikan salah satu pihak.⁸

2. Konfigurasi Manajemen Risiko Finansial dalam Arsitektur P2P Lending

Berbeda dengan industri perbankan konvensional yang memiliki instrumen perlindungan berlapis seperti agunan fisik dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), industri P2P Lending beroperasi pada lanskap risiko yang jauh lebih volatil. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam ekosistem ini bertumpu sepenuhnya pada kecanggihan rekayasa teknologi informasi dan validitas algoritma rekam jejak kredit (*credit scoring*). Pada dasarnya, penyelenggara P2P Lending diwajibkan untuk mengadopsi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) yang biasa diterapkan di dunia perbankan, namun diadaptasi ke dalam bentuk analisis jejak digital (*digital footprint analysis*). Algoritma ini dirancang untuk membedah kapasitas finansial dan karakter calon debitur melalui rekam data alternatif, seperti kebiasaan bertransaksi, riwayat pembayaran e-commerce, hingga validitas data identitas kependudukan yang terintegrasi langsung dengan basis data pemerintah. Ketepatan sistem ini menjadi penentu utama dalam mencegah masalah asimetri informasi yang sering kali memicu kredit macet.

Indikator utama dari efektivitas manajemen risiko pada platform P2P Lending tercermin dari fluktuasi angka Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90). Ketika angka TWP90 mengalami eskalasi, hal tersebut menjadi sinyal bahaya bahwa mitigasi risiko dari hulu (saat proses *underwriting*) hingga ke hilir (saat penagihan) mengalami kebuntuan struktural. Untuk mereduksi probabilitas

⁷ ANNA KHOLILAH SIREGAR, "Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Bank Umum Syariah" (2022).

⁸ Nurhafiani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2021.

default ini, regulasi memaksa platform untuk mengimplementasikan skema manajemen risiko terpadu, seperti pembentukan *escrow account* dan *virtual account* untuk mencegah penyalahgunaan dana (mencegah *fraud*), serta keharusan platform untuk memfasilitasi asuransi kredit bagi pemberi pinjaman (*lender*). Pengintegrasian asuransi kredit ini merupakan bentuk transfer risiko (*risk transfer*) yang sangat vital, sehingga apabila debitur mengalami gagal bayar akibat kondisi *force majeure* atau kepailitan, aset yang disuntikkan oleh pemberi pinjaman tetap memiliki jaminan pengembalian pokok meskipun nilai imbal hasilnya tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.⁹

3. Harmonisasi Prinsip *Syari'ah* dalam Tata Kelola Pembiayaan Digital

Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan *Syari'ah* di Indonesia, P2P Lending turut berekspansi menawarkan produk pembiayaan yang berbasis pada nilai-nilai ekonomi Islam. Tata kelola operasional *fintech Syari'ah* memiliki diferensiasi fundamental dibandingkan sistem konvensional, terutama pada aspek landasan ontologis pembentukan kontrak hukumnya (akad). Penyelenggaraan layanan ini diikat secara yuridis dan teologis oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip *Syari'ah*. Dalam beleid tersebut, esensi utama yang ditekankan adalah bahwa setiap aliran dana dan pertukaran nilai ekonomi harus secara ketat terhindar dari praktik *riba* (pengambilan tambahan dari pokok pinjaman secara batil), *gharar* (transaksi yang mengandung ketidakpastian yang merugikan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Hal ini menjadikan orientasi P2P Lending *Syari'ah* berfokus pada sistem bagi hasil yang berkeadilan dan transaksi jual beli aset yang berwujud.

Implementasi manajemen risiko pada P2P Lending *Syari'ah* direpresentasikan melalui penggunaan variasi akad yang disesuaikan dengan profil dan tujuan pembiayaan. Hubungan hukum antara platform penyelenggara dan pemberi pinjaman umumnya diikat melalui akad *Wakalah bil Ujrah*, di mana platform bertindak sebagai wakil atau agen yang diberikan kuasa penuh untuk menyalurkan dana dengan kompensasi berupa imbalan jasa (*ujrah*) yang nominalnya telah disepakati di awal secara transparan. Sementara itu, hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sering kali difasilitasi melalui akad *Mudharabah* (bagi hasil) atau *Murabahah* (jual beli dengan margin). Karena sistem ini tidak mengenal penetapan bunga keterlambatan secara eksponensial (bunga majemuk) layaknya sistem konvensional, maka sanksi keterlambatan (*ta'zir*) yang dijatuhkan semata-mata ditujukan sebagai instrumen pendisiplinan, di mana akumulasi dari denda tersebut wajib disalurkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*), bukan diakui sebagai pendapatan perusahaan.¹⁰

4. Problematika Empiris dan Celah Regulasi pada Ekosistem Finansial

Meskipun secara konseptual kerangka hukum perbankan digital dan P2P Lending telah dibangun secara sistematis, realitas sosiologis di lapangan menunjukkan residu permasalahan yang sangat masif. Kesenjangan antara agresivitas inovasi finansial dan daya jangkauan pengawasan negara melahirkan celah regulasi (*regulatory loopholes*) yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Problematika ini tidak dapat dipandang sebagai insiden sporadis, melainkan sebuah patologi institusional yang membutuhkan diagnosis komprehensif. Berikut adalah rincian problematika empiris yang merongrong ekosistem pembiayaan digital di Indonesia:

a. Proliferasi Entitas Ilegal dan *Shadow Banking*

⁹ SRI ASYARAH WAL JUM'AH, "PERANAN SLIK (SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN) OJK DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BPR. BAHTERAMAS KONawe SELATAN," *Journal of Engineering Research* (2023).

¹⁰ Muhammad Silalahi and Wil Ichsandi Wilma, "URGensi PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SEKTOR PERBANKAN DI ERA DIGITAL," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 12 (2025): 1–27, <https://jhlrg.rewangrencang.com/%0ABATASAN>.

Tantangan paling kronis dalam ekosistem ini adalah maraknya penyelenggara P2P Lending tanpa izin (pinjol ilegal) yang beroperasi menyerupai praktik lintah darat di ruang digital. Entitas bodong ini menjalankan praktik *shadow banking* dengan mengabaikan seluruh prasyarat permodalan, rasio likuiditas, dan audit keamanan sistem informasi yang diwajibkan oleh negara. Keberadaan mereka merusak tatanan makroekonomi karena mereka tidak terdaftar dalam Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) milik OJK, sehingga aliran dana dan beban utang masyarakat menjadi tidak terdeteksi oleh sistem pencatatan otoritas fiskal. Hal ini memicu efek domino berupa distorsi data kemiskinan dan membebani aparat penegak hukum secara eksekutif.

b. Kerentanan Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Masalah kedua menyangkut pelanggaran terhadap integritas data privasi konsumen. Sebelum berlakunya instrumen Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara optimal, platform pinjaman digital ilegal, dan bahkan sebagian yang legal, kerap mempraktikkan pengumpulan data secara tidak proporsional (*excessive data collection*). Mereka memanipulasi izin akses pada gawai konsumen guna mengekstraksi daftar kontak, galeri foto, hingga rekaman lokasi (*geolocation*). Pencurian data kredensial ini merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara atas privasi, yang kemudian dikomersialisasi secara ilegal di pasar gelap siber atau dijadikan instrumen intimidasi ketika terjadi penunggakan kewajiban finansial.

c. Malapraktik Penagihan dan Pelanggaran Etika Bisnis

Sebagai derivasi dari pelanggaran data pribadi, prosedur penagihan utang (*debt collection*) sering kali bermutasi menjadi serangkaian teror psikologis. Berbeda dengan lembaga perbankan yang memiliki kode etik penagihan yang rigid, entitas P2P bermasalah acap kali menggunakan jasa penagih pihak ketiga yang menerapkan metode ancaman verbal, penyebaran data pribadi untuk mempermalukan debitur (*doxing*), hingga pelecehan berbasis gender. Vakumnya aturan setingkat undang-undang yang mengatur secara spesifik batas-batas hukum penagihan digital membuat tindakan represif ini sulit dijerat murni sebagai tindak pidana korporasi, melainkan hanya diselesaikan melalui delik pidana umum yang menjerat pelaku individu di lapangan.¹¹

5. Rekonstruksi Kebijakan dan Model Ideal Pelindungan Hukum Terintegrasi

Merespons akumulasi problematika empiris dan kesenjangan literatur (*research gap*) mengenai ketimpangan antara regulasi konvensional, nilai *Syari'ah*, dan standarisasi manajemen risiko, maka diperlukan langkah rekonstruktif untuk mendesain ulang arsitektur tata kelola P2P Lending di Indonesia. Rekonstruksi ini harus diawali dengan transisi paradigma dari pengawasan yang bersifat *responsive-reactive* menuju *predictive-preventive*. OJK dituntut untuk tidak hanya bertindak sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai auditor teknologi yang mampu melakukan inspeksi rutin terhadap kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang digunakan dalam sistem *credit scoring* penyelenggara. Standarisasi algoritma ini mutlak diperlukan guna memastikan tidak ada diskriminasi dalam persetujuan kredit dan untuk menjamin validitas metrik pengukur risiko gagal bayar yang lebih presisi, selayaknya tata kelola manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan inti.¹²

¹¹ Linatul Uyun, Eliada Herwiyanti, and Laeli Budiarti, "Dampak Pinjol Pada Generasi Z Dan Generasi Milenial," *Sosio E-Kons* 16, no. 1 (2024): 73, <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.22041>.

¹² Calon Guru (PPK), *Pembelajaran Ekonomi*, Nopirin, 2017.

Lebih jauh lagi, model ideal perlindungan konsumen dalam industri *financial technology* ini memerlukan sinergitas lintas institusi yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi terhadap pelanggaran administratif harus berjalan paralel dengan penindakan pidana siber. Oleh karena itu, penguatan peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang melibatkan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta lembaga sandi negara menjadi sebuah imperatif. Secara legislatif, perlu didorong adanya penyempurnaan hukum acara perdata dan pidana yang secara spesifik mengakomodasi eksekusi sengketa *fintech*, sehingga penyelesaian wanprestasi tidak lagi berlarut-larut. Melalui fusi antara ketegasan hukum positif, pengintegrasian kaidah moralitas *Syari'ah*, serta adaptasi manajemen risiko perbankan yang mutakhir, ekosistem P2P Lending di Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.¹³

SIMPULAN

Transformasi ekosistem P2P Lending di Indonesia, yang diperkuat melalui UU P2SK, telah secara signifikan mendemokratisasi akses keuangan namun sekaligus menghadirkan tantangan regulasi dan manajemen risiko yang semakin kompleks. Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola industri ini tidak dapat dicapai hanya melalui pengawasan administratif semata, melainkan memerlukan integrasi mendalam antara mitigasi risiko berbasis teknologi—seperti penguatan *credit scoring* dan akuntabilitas algoritma—dengan kerangka etika *Syari'ah* yang menjunjung tinggi keadilan transaksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah berkembang, terdapat kesenjangan yang nyata antara pesatnya inovasi digital dengan penegakan perlindungan konsumen, terutama terkait dengan kerentanan data pribadi dan malapraktik penagihan yang mencederai integritas sistem keuangan nasional.

Sebagai langkah strategis menuju masa depan, diperlukan pergeseran paradigma dari model pengawasan yang bersifat responsif menuju model yang prediktif dan preventif. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola ideal bagi *fintech* P2P Lending harus berlandaskan pada sinergi antara ketegasan penegakan hukum positif, kolaborasi lintas institusi yang kuat melalui Satgas PASTI, serta standarisasi protokol manajemen risiko yang setara dengan sektor perbankan inti. Dengan mengharmonisasikan regulasi, prinsip moralitas, dan ketahanan infrastruktur digital, ekosistem P2P Lending di Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif, aman, serta mampu memitigasi risiko sistemik secara berkelanjutan.

REFERENSI

- (PPK), Calon Guru. *Pembelajaran Ekonomi*. Nopirin, 2017.
- Ambarsari, Dinar. "MANAJEMEN RISIKO FINTECH PEER TO PEER LENDING PADA PT. DANA SYARIAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," 2022.
- Astiti, Kadek Ayu. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Hans Borneo Hutagalung. "Regulasi Dan Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 6 (2024): 441–51.
- JUM'AH, SRI ASYARAH WAL. "PERANAN SLIK (SISTEM LAYANAN INFORMASI

¹³ Fitriani Wijaya Putri and Andriani Samsuri, "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Investasi Berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) Di Pasar Modal Syariah Digital," *Lab 9*, no. 01 (2025): 38–57, <https://doi.org/10.33507/lab.v9i01.2802>.

- KEUANGAN) OJK DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BPR. BAHTERAMAS KONawe SELATAN.” *Journal of Engineering Research*, 2023.
- Khusnul Abidatul Adawiyah. “Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Pengguna Layanan Financial Technology.” *Urj.Uin-Malang.Ac.Id* 4, no. 4 (2020): 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/684>.
- Nurhafiani. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2021.
- Putri, Fitriani Wijaya, and Andriani Samsuri. “Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Investasi Berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) Di Pasar Modal Syariah Digital.” *Lab* 9, no. 01 (2025): 38–57. <https://doi.org/10.33507/lab.v9i01.2802>.
- Silalahi, Muhammad, and Wil Ichsandi Wilma. “URGensi PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SEKTOR PERBANKAN DI ERA DIGITAL.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 12 (2025): 1–27. <https://jhlrg.rewangrencang.com/%0ABATASAN>.
- SIREGAR, ANNA KHOLILAH. “Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Bank Umum Syariah,” 2022.
- Uyun, Linatul, Eliada Herwiyanti, and Laeli Budiarti. “Dampak Pinjol Pada Generasi Z Dan Generasi Milenial.” *Sosio E-Kons* 16, no. 1 (2024): 73. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.22041>.
- Villa Amilia, Putri, Sofia Nur Is Safira, Siti Susilawati, and Rachmah Fauziah. “Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 441–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649077>.